

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKIP

Tahun  
2025



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



BANDUNG  
LEBIH BEDAS!

INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Inspektorat Daerah dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, tantangan, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan.

Tahun 2025 telah menjadi tahun yang penuh tantangan namun juga penuh prestasi bagi Inspektorat Daerah. Dalam upaya untuk memastikan pencapaian tujuan strategis dan kinerja optimal, kami telah mengimplementasikan berbagai inovasi, perbaikan proses, dan peningkatan kapasitas personel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini, termasuk staf, manajemen, dan pihak-pihak terkait. Semangat kolaboratif ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan.

Akhirnya, kami harap LKIP tahun 2025 ini dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menilai kinerja Inspektorat Daerah dan sebagai landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa depan.

Soreang, 10 Maret 2026

INSPEKTUR



Dr. H. MARLAN NIRSYAMSU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660413 199512 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas. Dokumen ini juga menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi, serta dasar perumusan langkah perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun strategis karena berada pada masa transisi perencanaan strategis dari Renstra Perubahan 2021–2026 menuju Renstra baru 2025–2029. Dalam transisi tersebut, pengukuran kinerja Inspektorat Tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan yang berkesinambungan, yaitu tetap merefleksikan akuntabilitas capaian akhir periode RPJMD 2021–2025 sekaligus menjadi baseline awal implementasi Renstra 2025–2029. Penyelarasan indikator dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 juga menegaskan fokus pada outcome penguatan tata kelola melalui Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko, dengan indikator pengungkit berupa quality assurance dan kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara umum berada pada kategori sangat baik. Dari 6 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025, sebanyak 5 indikator melampaui target dan 1 indikator mendekati target. Capaian indikator tujuan menunjukkan penguatan outcome pengawasan: Nilai Maturitas SPIP mencapai 3,360 dari target 3,110 (108,03%), dan Indeks Manajemen Risiko mencapai 3,191 dari target 3,107 (102,7%). Sementara itu, indikator sasaran sebagai pengungkit kinerja juga menunjukkan hasil positif: QA SPIP mencapai 3,810 dari target 3,765 (101,1%); QA Manajemen Risiko mencapai 3,975 dari target 3,803 (104,5%); Kapabilitas APIP mencapai 3,38 dari target 3,145 (107,4%). Adapun indikator QA IEPK mencapai 3,264 dari target 3,281 (99,48%), sehingga masih memerlukan penguatan konsistensi penerapan dan eviden pengendalian integritas agar capaian tahun berikutnya lebih optimal.

Dari sisi perbandingan kinerja, beberapa indikator dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya secara lebih kuat (misalnya Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP), sedangkan sebagian indikator belum dapat dibandingkan secara penuh karena adanya penyesuaian indikator dan basis data akibat transisi Renstra. Dalam konteks perbandingan dengan standar/indikator tingkat provinsi, indikator yang paling selaras dan dapat

diperbandingkan adalah Maturitas SPIP, karena menggunakan definisi dan instrumen penilaian yang relatif sejenis antar level pemerintahan.

Pada aspek efisiensi sumber daya, Tahun 2025 dilaksanakan dalam kebijakan efisiensi belanja daerah. Inspektorat Daerah memiliki pagu anggaran sebesar **Rp59.293.113.224,-** dengan realisasi sebesar **Rp49.005.594.935,-** atau **82,65%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp10.287.518.289,-** (17,35%). Sisa anggaran tersebut terjadi sebagai dampak kebijakan efisiensi dan adanya anggaran yang di-holding, serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan melalui prioritas berbasis risiko, optimalisasi desk review, koordinasi daring/hybrid, dan integrasi agenda pembinaan/pengawasan. Meski demikian, capaian indikator kinerja tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa efisiensi dapat dijalankan tanpa menurunkan kualitas hasil pengawasan.


Dalam pelaksanaan kinerja, Inspektorat masih menghadapi tantangan umum berupa keterbatasan SDM dan anggaran dibanding luasnya objek pengawasan, variasi kualitas penerapan SPIP dan manajemen risiko di perangkat daerah, serta kebutuhan percepatan tindak lanjut rekomendasi secara substantif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Inspektorat terus memperkuat strategi pengawasan berbasis risiko dan berbasis outcome, memperluas pembinaan SPIP dan manajemen risiko pada perangkat daerah prioritas, meningkatkan quality assurance, memperkuat monitoring tindak lanjut, serta mengoptimalkan inovasi digital seperti SIMASLAHAT, WBS, dan SIMPRODAS untuk meningkatkan ketertelusuran, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan.

Ke depan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung akan memfokuskan langkah perbaikan pada penguatan pengawasan yang lebih berdampak, peningkatan kualitas pembinaan dan pemerataan penerapan SPIP dan manajemen risiko, percepatan tindak lanjut temuan secara substantif untuk mencegah temuan berulang, penguatan integritas dan pencegahan korupsi, peningkatan kapabilitas APIP, serta optimalisasi digitalisasi pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan komitmen tersebut, Inspektorat diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

## Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Jenis Belanja	Per 31 Desember 2025		%
		Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>59.293.113.224,00</b>	<b>49.438.889.434,00</b>	<b>82,65</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>52.039.289.949,00</b>	<b>43.281.120.900,00</b>	<b>83,17</b>
	• Belanja Pegawai-LRA	34.219.823.051,00	29.787.457.241,00	87,05
	• Belanja Barang dan Jasa	16.569.466.898,00	12.693.663.659,00	71,61
	• Belanja Hibah	1.250.000.000,00	800.000.000,00	64,00
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>7.253.823.275,00</b>	<b>6.157.768.534,00</b>	<b>84,89</b>
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.168.112.275,00	5.195.632.365,00	84,23
	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.085.711.000,00	962.136.169,00	88,62
	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00




## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.4. Aspek Strategi Organisasi .....	6
1.5. Isu dan Kebijakan Strategis .....	6
<b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>19</b>
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah .....	19
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA.....	29
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>32</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH.....	32
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN.....	33
3.3 Inovasi dan Penghargaan.....	59
3.3.1 Inovasi.....	59
3.3.2 Penghargaan.....	67
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Langkah di Masa Mendatang Yang Akan Dilakukan Inspektorat Daerah .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Isu dan Kebijakan Strategis Inspektorat Daerah .....	7
Tabel 1-2. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025 .	11
Tabel 1-3. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2025 .....	12
Tabel 1-4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 .....	12
Tabel 1-5. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 .....	13
Tabel 1-6. Hasil Dimensi Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 .....	14
Tabel 2-1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2-2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengacu pada Renstra Terbaru Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 2-3. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 2021-2026.....	26
Tabel 2-4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 2025-2029.....	27
Tabel 2-5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.....	28
Tabel 2-6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	30
Tabel 2-7. Perjanjian Kinerja Inspektorat mengacu pada Renstra 2025-2029.....	31
Tabel 3-1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 .....	33
Tabel 3-2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja.....	35
Tabel 3-3. Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP .....	39
Tabel 3-4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional .....	41
Tabel 3-5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	43
Tabel 3-6. Realisasi Anggaran dan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025... ..	46
Tabel 3-7. Penghargaan yang Diraih Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG .....	4
Gambar 1-2. Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung .....	5
Gambar 1-3. Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung .....	5
Gambar 1-4. Aspek Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.....	6
Gambar 1-5. Analisis SWOT Isu Strategis Inspektorat Daerah.....	7
Gambar 1-6. Kondisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bandung Tahun 2025.....	10
Gambar 3-1. Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Bandung Tahun 2022-2025 .....	36
Gambar 3-2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	40



## DAFTAR LAMPIRAN



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan taat ketentuan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengendali kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola, penguatan manajemen risiko, serta perbaikan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Peran ini semakin penting di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, tepat, bebas dari praktik penyimpangan, serta kebutuhan percepatan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan hasil (*outcome*).

Pada tahun 2025, penguatan pengawasan intern di Kabupaten Bandung menjadi semakin relevan karena dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah bergerak lebih kompleks, baik dari sisi kebijakan nasional, perubahan regulasi, inovasi digital pemerintah, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Inspektorat dituntut mampu memastikan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah terlaksana secara konsisten dan tepat sasaran, sekaligus mampu mengawal agenda reformasi birokrasi yang berorientasi pada penguatan integritas serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya, termasuk pengawasan tematik dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Fungsi ini mencakup pula pemberian layanan konsultasi, pendampingan, asistensi, dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam rangka pencegahan penyimpangan sejak awal, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat korektif namun juga preventif. Selain itu, Inspektorat memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan capaian kinerja daerah melalui penguatan implementasi SAKIP, SPIP, dan Manajemen Risiko, serta mendukung percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pengawasan APIP.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Inspektorat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

dengan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025.

Atas hal tersebut untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan serta kewenangan di bidang pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai dokumen yang menggambarkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung selama tahun anggaran 2025, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2025.
2. Mengukur pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah.
3. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.
4. Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik.

## 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat memiliki peran dalam penguatan Tata Kelola Pemerintahan karena berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah untuk memastikan tata Kelola yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabel dalam pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berfungsi dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, efisiensi anggaran, dan integritas layanan publik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan “sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati untuk membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah,

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur melaksanakan program:


- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini Struktur Organisasi Inspektorat, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, sebagai berikut :


**Gambar 1-1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**



Selanjutnya untuk menjabarkan kinerja pada bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tersebut. Maka dibuatlah cascading kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam menyusun cascading dilakukan supaya secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Selain itu, untuk mengetahui keterhubungan aktifitas kinerja, maka buat proses bisnis yang merupakan serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait antar satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun cascading dan proses bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tersebut, dapat digambarkan sebagaimana gambar 1.2 dan gambar 1.3 berikut:

Gambar 1-2.


Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, Tahun 2025

Gambar 1-3.

Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung




Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

#### 1.4 Aspek Strategi Organisasi

Aspek Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1-4.**  
**Aspek Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung**



#### 1.5 Isu dan Kebijakan Strategis

Selama tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan kebijakan strategis sebagai bentuk upaya menghadapi isu-isu strategis yang berkembang guna mendukung tujuan pencapaian indikator kinerja. Aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dianalisa dengan mengidentifikasi melalui kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) atau lebih dikenal dengan metode analisis SWOT dijabarkan dengan rinci dalam gambar 1.5 dan tabel 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1-5.**  
**Analisis SWOT Isu Strategis Inspektorat Daerah**



**Tabel 1-1.**  
**Isu dan Kebijakan Strategis Inspektorat Daerah**

NO	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas penerapan SPIP dan Manajemen Risiko yang belum merata. Kebutuhan pengawasan tidak lagi cukup berorientasi kepatuhan, tetapi harus memastikan program/kegiatan memberikan manfaat nyata (outcome). Hal ini menuntut PKPT yang lebih fokus pada area berisiko tinggi dan berdampak besar.	Penajaman PKPT berbasis risiko dan fokus pada prioritas strategis daerah. Menetapkan prioritas objek pengawasan berdasarkan risiko tinggi (keuangan, layanan publik, PBJ, 7olus, hibah/bansos, desa) serta memastikan hasil pengawasan berorientasi perbaikan sistem dan outcome.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko sektor Pemerintah Berbasis ISO 31000</li> <li>3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung</li> </ol>

NO 1	ISU STRATEGIS 2	KEBIJAKAN STRATEGIS 3	DASAR HUKUM 4
	<p>Peningkatan kualitas penerapan SPIP dan Manajemen Risiko yang belum merata. Masih terdapat perangkat daerah yang menerapkan SPIP/MR sebatas dokumen, belum terintegrasi pada siklus perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pelaporan. Dampaknya adalah risiko temuan berulang, ketidakefisienan belanja, dan kegagalan capaian program.</p>	<p>Penguatan pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko secara terstruktur. Melaksanakan coaching clinic, standardisasi eviden, quality assurance, serta integrasi SPIP/MR ke siklus perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pelaporan pada perangkat daerah prioritas.</p>	
	<p>Percepatan dan ketuntasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, Tindak lanjut yang belum tuntas/tepat waktu atau hanya 80% dan 80% berpotensi memunculkan temuan berulang serta menghambat perbaikan sistem. Perlu penguatan monitoring, eskalasi, dan verifikasi “ketuntasan substantif”.</p>	<p>Penguatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara digital dan substantif. Memastikan tindak lanjut melalui sistem informasi (misalnya SIMASLAHAT) dengan verifikasi eviden, pengukuran backlog/aging, dan eskalasi terhadap rekomendasi yang macet.</p>	<p>1. Perbup Nomor 77 tahun 2023 tentang SIMASLAHAT</p>
	<p>Penguatan integritas dan pencegahan korupsi pada area rawan. Area rawan seperti PBJ, layanan publik, pengelolaan 80%, hibah/bansos, dan keuangan desa memerlukan pengawasan tematik dan pencegahan (konflik kepentingan, gratifikasi, pungli, pengaduan/WBS, dan penguatan IEPK).</p>	<p>Penguatan pencegahan korupsi dan integritas berbasis sistem. Mengoptimalkan WBS, pengendalian konflik kepentingan, penguatan IEPK, pengawasan tematik area rawan, serta pembinaan perangkat daerah untuk menekan risiko penyimpangan dan temuan berulang.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 2. Perbup Nomor 258 Tahun 2023 tentang WBS</p>

NO 1	ISU STRATEGIS 2	KEBIJAKAN STRATEGIS 3	DASAR HUKUM 4
	<p>Keterbatasan SDM/anggaran dibanding luasnya objek pengawasan. Tingginya mandat pengawasan (rutin, tematik, mandatory, penugasan khusus) belum sepenuhnya seimbang dengan kapasitas SDM dan dukungan anggaran, sehingga diperlukan prioritisasi berbasis risiko dan efisiensi metode kerja.</p>	<p>Penerapan pengawasan probity untuk program/proyek strategis. Menguatkan pengawasan sejak awal (early warning) melalui probity audit berbasis sistem (SIMPRODAS) agar PBJ dan proyek strategis berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.</p>	<p>1. Perbup Nomor 177 Tahun 2025 tentang SIMPRODAS</p>
	<p>Efisiensi belanja tahun 2025 dan tuntutan value for money. Kebijakan efisiensi mendorong Inspektorat menata prioritas pengawasan dan pembinaan, serta memaksimalkan metode kerja hemat (desk review, hybrid, integrasi agenda) tanpa menurunkan kualitas output/outcome.</p>	<p>Peningkatan kapabilitas APIP dan kendali mutu pengawasan. Pemetaan kompetensi, pelatihan/sertifikasi prioritas, on-the-job coaching, penguatan quality assurance internal, serta perbaikan metodologi dan manajemen penugasan.</p>	<p>Keputusan Bupati Bandung Nomor 700.1.1.2/Kep.23-Inspektorat/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025</p>
	<p>Transisi Renstra lama ke Renstra baru serta konsistensi pengukuran kinerja. Tahun 2025 berada pada masa transisi Renstra Perubahan 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029, sehingga perlu penegasan penyelarasan indikator, basis data, dan konsistensi metode pengukuran agar analisis tren dan akuntabilitas tetap kuat.</p>	<p>Penyesuaian strategi pelaksanaan pengawasan dalam kebijakan efisiensi. Menata metode kerja yang hemat namun efektif: desk review, hybrid meeting, integrasi agenda pembinaan, dan fokus pada intervensi yang berdampak besar.</p>	<p>1. Perbup Bandung Nomor 275 Tahun 2025 tentang Renstra Inspektorat Daerah 2025–2029 (acuan strategis baru). 2. Perbup Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Renstra Inspektorat 2021–2026 (sebagai acuan periode transisi). 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (sebagai rujukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang lebih fokus dan sederhana).</p>

NO	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	Digitalisasi pengawasan dan kebutuhan integrasi data. Penguatan inovasi digital (monitoring tindak lanjut, probity audit, WBS, dashboard pimpinan) menjadi isu strategis untuk mempercepat pengawasan berbasis data, memperkuat ketertelusuran, dan meningkatkan efektivitas pengambilan 10olusi10la.	Penguatan koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan. Memperkuat koordinasi dengan Bapperida, BKAD, Diskominfo, Bagian Hukum, perangkat daerah layanan, kecamatan/desa, serta pembina eksternal (BPKP/Inspektorat Provinsi) agar perbaikan sistem bersifat terintegrasi.	SK/ketentuan internal Inspektorat terkait inovasi pembinaan, misalnya Tim Consulting APIP Program CINTA DESA.

a) **Sumber Daya Aparatur Inspektorat**

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2025, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berjumlah 100 Orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.6 berikut :

**Gambar 1-6.**  
**Kondisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bandung Tahun 2025**



Sumber: Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung didukung oleh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara berjumlah 102 (seratus dua) pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

**1. Berdasarkan Pangkat Golongan**

Melihat jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung memiliki pegawai yang memiliki golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat dalam tabel bahwa pegawai yang menduduki golongan II berjumlah sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, sedangkan pegawai yang memiliki golongan III dan IV sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang., sebagaimana tabel 1.2, dan gambar 1.6 berikut:

**Tabel 1-2.**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025**

PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Pembina Utama Muda	IV-c	4
Pembina Tk. I	IV-b	6
Pembina	IV-a	9
Penata Tk. I	III-d	23
Penata	III-c	11
Penata Muda Tk. I	III-b	19
Penata Muda	III-a	10
Pengatur Tk. I	II-d	3
Pengatur	II-c	16
	V – PPPK	1
	<b>TOTAL</b>	<b>102</b>

Sumber : Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2025

**2. Berdasarkan Jabatan**

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis jabatan yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung antara lain Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana. Adapun penjabarannya, dapat dilihat pada table berikut 1.3 berikut :

**Tabel 1-3.**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Irbn	3
4	Kasubag	1
5	P2UPD Madya	4
6	P2UPD Muda	8
7	P2UPD Pertama	5
8	Auditor Madya	8
9	Auditor Muda	16
10	Auditor Pertama	26
11	Auditor Pelaksana	15
12	Pelaksana	12
13	Fungsional (ASDM & Perencana)	2
	<b>TOTAL</b>	<b>102</b>

Sumber : Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2025

**3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Komposisi jumlah pegawai Inspektorat Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) sebanyak 1 orang, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 34 orang, Sarjana dan Diploma sebanyak 63 orang, dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang seperti tertera pada tabel 1.4 berikut :

**Tabel 1-4.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025**

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
SDM EKONOMI / AKUNTANSI / MANAJEMEN	41		
S3	1	1	
S2	34	19	15
S1 / D-IV	46	22	24
D-III	16	7	9
D-II	1	1	
SLTA	4	4	
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>54</b>	<b>48</b>

Sumber : Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025

#### 4. Sumber Daya Anggaran

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 setelah perubahan APBD sebesar Rp. 59.293.113.224 (Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) terdiri dari :

1. Belanja Pegawai : Rp. 34.219.823.051,00
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 16.569.466.898,00
3. Belanja Hibah : Rp. 1.250.000.000,00
4. Belanja Modal : Rp. 7.253.823.275,00

#### 5. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia aparatur dan sumber daya anggaran, kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana table 1.5 berikut :

**Tabel 1-5.**  
**Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025**

No	Uraian		Jumlah	Nilai
	Jenis	Kelompok		
<b>ASET TETAP</b>				
1	Peralatan dan Mesin	Komputer	255	4.112.664.110,00
		Alat Keselamatan Kerja	11	23.382.150,00
		Alat Angkutan	17	2.494.796.214,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	32	209.618.700,00
		Alat Pertanian	6	9.900.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.025	9.755.071.865,00
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	24	3.236.835.830,00
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	9.500.000,00
		Alat Laboratorium	3	19.780.000,00
		Alat Persenjataan	9	113.643.520,00
2	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	1.373 m2	2.025.197.361,00
3	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	161	27.767.500,00
<b>ASET LAINNYA</b>				
4	Aset Tetap Lainnya	Barang Rusak Berat (RB)	417	1.397.304.480,00
<b>JUMLAH</b>				<b>23.435.461.730,00</b>

Sumber : Administrasi Umum dan Keuangan 2025

## B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Dimensi Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 700/732/Inspektorat Tanggal 16 September 2025, evaluasi dilaksanakan terhadap dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, dan Renstra Tahun 2025-2029 (sebagai baseline), Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025, Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2025, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan interval dari 0,00 sampai dengan 100,00. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mendapat nilai sebesar **88,65** dengan kategori **“A”** atau **“Memuaskan”** dengan rincian penilaian sebagaimana tabel 1.6 berikut :

**Tabel 1-6.**  
**Hasil Dimensi Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2025
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	30	30
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75
<b>TOTAL</b>			<b>88,65</b>

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat saran atas permasalahan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Pengukuran Kinerja (Pemanfaatan), Sub Kegiatan agar seluruhnya dilakukan perubahan untuk mendukung pencapaian kinerja secara optimal.
2. Pada Pelaporan Kinerja (Kualitas), dari total 5 indikator kinerja utama, agar seluruhnya dijelaskan capaian realisasi target kinerjanya dengan realisasi kinerja pada tingkat nasional/ Internasional (benchmarking kinerja) dalam laporan tahunan.
3. Pada Pelaporan Kinerja (Pemanfaatan), Penilaian Pengukuran Kinerja yang mempengaruhi aktivitas dalam capaian kinerja agar mencapai 100% dengan melakukan Perubahan Sub Kegiatan (Jumlah, Nilai Anggaran, Indikator, Target) pada seluruh bagian.


Adapun atas saran tersebut diatas, telah ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pada Aspek Pengukuran Kinerja (Pemanfaatan), seluruh sub kegiatan pada dokumen perencanaan (Renja dan DPA) sudah selaras dengan sasaran dan indikator kinerja utama serta mendukung pencapaian kinerja secara optimal sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi dan SAKIP Kabupaten Bandung;
2. Pada Aspek Pelaporan Kinerja (Kualitas), Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung akan menyempurnakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dengan penjelasan capaian realisasi target kinerja setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) serta melampirkan analisis perbandingan (*benchmarking*) terhadap capaian kinerja pada tingkat nasional maupun internasional sebagai bentuk peningkatan kualitas pelaporan;
3. Pada Aspek Pelaporan Kinerja (Pemanfaatan), Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung akan meningkatkan nilai penilaian Pengukuran Kinerja hingga mencapai 100%, melalui Penguatan monitoring dan evaluasi internal atas keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

### **C. Dasar Hukum**

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029, serta dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai berikut:

1. Tap MPR No.IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

- 
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Tap MPR No.IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
  17. Peraturan Bupati Bandung Bandung Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 119 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 275 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **Bab. I – Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistem penyajian LKIP

##### **Bab II – Perencanaan Kinerja**


Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (jelaskan masa transisi peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru. Renstra hasil reviu/perubahan Renstra) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, penjelasan IKU lama dan baru dan Perjanjian Kinerja lama dan Perjanjian Kinerja baru 2025.

##### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

###### *Capaian Kinerja Organisasi*

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, jelaskan capaian kinerja 5 tahun sebagai akuntabilitas kinerja lima tahunan periode RPJMD 2021-2025;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 18olusi yang telah dilakukan, termasuk faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja 5 th RPJMD 2021-2025;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, sampaikan kondisi efisiensi tahun 2025 (perbup 10 tahun 2025), dampak nasional dan daerah;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### *B. Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan 18olusi18lan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, 18olusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Inspektorat Daerah

#### A. Gambaran Umum Renstra Inspektorat 2021-2026

Memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung disusun untuk memberikan arah kebijakan dan landasan strategi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang harus digunakan oleh semua unsur di Inspektorat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan intern pemerintah.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sehingga arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Inspektorat diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tersebut. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan pengawasan Inspektorat diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bandung, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS)”**

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, mendukung terhadap pencapaian misi ke 4 : “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan.

Selaras dengan hal tersebut, Perubahan Renstra Inspektorat 2021–2026 menempatkan fungsi pengawasan intern sebagai instrumen strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong perbaikan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan kualitas kinerja perangkat daerah dalam rangka mendukung terwujudnya visi-misi Kabupaten Bandung BEDAS.

## B. Gambaran Umum Renstra Inspektorat 2025-2029

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola serta kualitas pengawasan internal. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan pelaksanaan pengawasan internal berjalan selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung pada periode 2025–2029. Rencana Strategis Inspektorat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Inspektorat 2025–2029 juga disusun sebagai penjabaran dan dukungan terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Visi :

**“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”**

Sementara dukungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung terhadap Misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni mendukung pada capaian misi ke 3 **“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”**

Secara prinsip, Renstra 2025–2029 disusun untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang tidak hanya melakukan pemeriksaan (assurance), tetapi juga menguatkan pembinaan (consulting) dan mendorong perbaikan tata kelola melalui manajemen risiko dan SPIP. Hal ini sejalan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah yang harus mampu menjalankan pengendalian intern secara memadai, mengelola risiko strategis, serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

## C. Masa Transisi Peralihan Renstra 2021-2026 ke Renstra 2025-2029

Tahun 2025 merupakan periode penting karena Inspektorat Daerah berada dalam masa transisi perencanaan strategis, yaitu:

1. Renstra Perubahan 2021–2026 masih menjadi acuan formal sampai berakhirnya periode RPJMD 2021–2026;
2. Pada saat yang sama, Kabupaten Bandung telah menetapkan Renstra baru 2025–

2029 sebagai bagian dari penyesuaian arah pembangunan jangka menengah daerah terbaru.

Dalam Renstra Perubahan 2021–2026, disebutkan bahwa target tahun awal pada periode tersebut merupakan fase transisi dari Renstra sebelumnya, sehingga menuntut penyesuaian indikator dan target agar lebih realistis dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, Perubahan Renstra 2021-2026 secara eksplisit bertujuan untuk menyederhanakan rumusan tujuan dan sasaran agar tidak terjadi kerancuan antara level yang makro dengan sasaran yang lebih operasional. Dengan diberlakukannya Renstra 2025-2029, maka pada Tahun 2025 Inspektorat menjalankan strategi “bridging/penjembatanan”, yaitu :

- Tetap memenuhi kewajiban target kinerja dan program yang berjalan berdasarkan Renstra 2021-2026 (hasil perubahan); dan
- Mulai menyesuaikan arah kebijakan, penetapan indikator, serta fokus pengawasan berdasarkan Renstra baru 2025-2029

Implikasinya terhadap LKIP 2025;

LKIP 2025 perlu menjelaskan bahwa capaian kinerja tahun berjalan tidak hanya dibaca sebagai capaian tahunan, tetapi juga sebagai “fase penguatan fondasi” untuk mendukung orientasi kinerja periode 2025–2029.

#### **D. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat**

Secara umum, Inspektorat Daerah sebagai APIP memiliki tujuan strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan akuntabel, patuh ketentuan, efektif, efisien dan berintegritas, melalui pengawasan intern yang mencakup audit/reviu/evaluasi/pemantauan, pembinaan serta konsultasi. Dalam kerangka tersebut, tujuan Inspektorat pada dasarnya mengarah pada dua hal besar: (1) penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola, serta (2) penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko sebagai fondasi pencegahan penyimpangan dan peningkatan kualitas layanan publik. Sasaran strategis Inspektorat umumnya diturunkan menjadi hasil yang lebih operasional, seperti: meningkatnya kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatnya efektivitas pengendalian intern (SPIP) dan penerapan manajemen risiko, meningkatnya kualitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan, meningkatnya kualitas pembinaan/pendampingan (SAKIP, SPIP, RB/ZI), dan meningkatnya kapabilitas APIP (kompetensi, metodologi, dan kendali mutu). Indikator kinerja yang lazim digunakan kemudian mencerminkan ukuran-ukuran hasil tersebut, misalnya nilai/level penguatan sistem (SPIP, manajemen risiko, kapabilitas APIP),

indikator pengungkit tata kelola (tindak lanjut temuan, penanganan pengaduan), serta indikator akuntabilitas (kinerja/pelaporan/SAKIP).

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara Renstra periode sebelumnya (Renstra Perubahan 2021–2026) dan Renstra periode terbaru (Renstra 2025–2029) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		Persentase Capaian Nilai Maturitas SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
			Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal/BPK	70	72	73	74	75
		Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi	Unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi		Nilai AKIP	81,8 Poin	81,9 Poin	81,99 Poin	82 Poin	82 Poin
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai SKM	76 Poin	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase Asset Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%	80%



**Tabel 2-2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Bandung mengacu pada Renstra Terbaru Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.30.0000 - INSPEKTORAT DAERAH											
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (poin)	3.096	3.110	3.120	3.130	3.140	3.150	3.160	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
			Indeks Manajemen Risiko (Poin)	3.097	3.107	3.117	3.127	3.137	3.147	3.157	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Kapabilitas APIP (poin)	3.120	3.145	3.170	3.195	3.220	3.245	3.270	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
		Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Unit Kerja	Persentase Nilai Level 3 Maturitas Manajemen Risiko di Tingkat Perangkat Daerah (%)	16,13	40	50	60	70	80	90	∑ PD hasil penjaminan kualitas MR yang mendapat level 3 / ∑ seluruh PD yang melaksanakan Penilaian Mandiri X 100%

Perencanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 berada pada fase transisi dari Renstra Perubahan 2021–2026 ke Renstra 2025–2029. Renstra Perubahan 2021–2026 menekankan penataan ulang rumusan tujuan/sasaran agar tidak rancu serta memuat indikator yang lebih beragam dan operasional.

Sementara itu, Renstra 2025–2029 menajamkan fokus pengukuran kinerja Inspektorat pada indikator outcome tata kelola, yaitu Nilai Maturitas SPIP dan Indeks Manajemen Risiko, dengan target SPIP meningkat bertahap dari 3,11 pada 2025 menjadi 3,15 pada 2029. Selain itu, Renstra 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, sehingga rumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja disusun lebih sederhana, fokus, dan terukur, namun tetap menjaga ketepatan arah strategis pengawasan serta relevansinya terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah. Penyederhanaan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas fokus kinerja, menghindari tumpang tindih indikator, serta memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara arah kebijakan, program, dan capaian kinerja yang diharapkan pada periode 2025–2029.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, telah ditetapkan sasaran kinerja yaitu tujuan dan sasaran strategis organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Maka untuk mengukur keberhasilan capaian hasil (*Outcome*) dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.

### ❖ Analisis Perbandingan IKU Lama dan IKU Baru

Perubahan kebijakan strategis pengawasan tercermin pada pergeseran IKU.

#### A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Lama (mengacu Renstra Perubahan 2021–2026)

IKU dan indikator kunci Renstra 2021–2026 cenderung lebih banyak dan menekankan penguatan akuntabilitas, pengendalian, serta penguatan APIP, seperti:

- Nilai AKIP
- Maturitas SPIP PD
- Maturitas Manajemen Risiko PD
- Kapabilitas APIP
- Tindak lanjut temuan BPK
- Unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM

➤ **Indikator Kinerja Utama (2021-2026)**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 700/Kep.162/Inspektorat/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2-3.**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Capaian Nilai Maturitas SPIP	100%
			Nilai Level Kapabilitas APIP	3
			Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal/ BPK	73
		Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi	Unit Kerja yang Memenuhi Standar Untuk Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/WBBM	4
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	81,99
			Nilai SKM	78
			Persentase Asset Dalam Kondisi Baik	80

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (diolah)

**B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Baru (mengacu Renstra 2025–2029)**

Pada periode Renstra baru, fokus IKU Inspektorat menjadi lebih “strategis” dan terkonsentrasi pada indikator outcome tata kelola, yaitu:

- Nilai Maturitas SPIP
- Indeks Manajemen Risiko

**Analisis pergeseran:**

Perubahan ini menunjukkan upaya Inspektorat untuk:

1. lebih fokus pada indikator fundamental tata kelola (SPIP dan MR) sebagai akar dari penguatan pengawasan,

2. menyederhanakan ukuran keberhasilan agar lebih mudah dicapai secara bertahap dan lebih relevan dengan mandat penguatan sistem pengendalian intern dan budaya sadar risiko.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800./Kep.565/Inspektorat/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 telah diselaraskan dan mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 (Renstra baru). Dengan demikian, meskipun Tahun 2025 berada pada masa transisi perencanaan, penetapan IKU pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 telah menggunakan rumusan IKU yang lebih sederhana, fokus, dan terukur. Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2-4.**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	IKU	SUMBER DATA/ DEFINISI OPERASIONAL
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel,, dan Efisien	Meningkatnya Kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<b>Sumber Data:</b> LHE BPKP Perwakilan Jawa Barat <b>Definisi Operasional:</b> $\sum$ PD hasil penjaminan kualitas SPIP yang mendapat level 3 / $\sum$ seluruh PD yang melaksanakan Penilaian Mandiri X 100%
		Indeks Manajemen Risiko	<b>Sumber Data:</b> LHE BPKP Perwakilan Jawa Barat <b>Definisi Operasional:</b> Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penilaian mandiri risiko dan memiliki nilai risiko sesuai target (minimal 3).

IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat, yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Indeks Manajemen Risiko, telah disusun selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, khususnya pada IKK Urusan/Fungsi Pengawasan. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa Renstra Inspektorat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan penjabaran operasional dari RPJMD yang menerjemahkan visi–misi kepala daerah ke dalam sasaran dan ukuran kinerja perangkat daerah, termasuk pada urusan pengawasan.

Keterkaitan RPJMD dan Renstra tercermin pada prinsip cascading kinerja, di mana IKK fungsi pengawasan pada RPJMD menjadi acuan dalam menetapkan indikator kinerja strategis (IKU) Inspektorat. Dengan demikian, capaian IKU Inspektorat secara langsung berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah pada level RPJMD, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pencegahan penyimpangan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui penyelarasan ini, penguatan SPIP dan manajemen risiko tidak hanya menjadi target internal Inspektorat, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengendalian intern yang efektif dan budaya sadar risiko sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya keselarasan antara RPJMD 2025–2029 dan Renstra Inspektorat 2025–2029 tersebut, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat diarahkan untuk menghasilkan outcome yang relevan terhadap sasaran pembangunan daerah, sehingga capaian kinerja Inspektorat dapat dipertanggungjawabkan sebagai kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah pada urusan/fungsi pengawasan. Adapun IKU Inspektorat yang memuat target jangka menengah, juga selaras dengan dokumen RPJMD 2025-2029, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2-5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.30.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									
2.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Poin	3,096	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	Nilai Hasil Evaluasi BPKP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	(SPIP)									
3.	Indeks Manajemen Risiko	Poin	3,097	3,107	3,117	3,127	3,137	3,147	3,157	Nilai Hasil Evaluasi BPKP

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengalami penyesuaian seiring perubahan dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya, PK disusun dengan mengacu pada Renstra Perubahan 2021–2026, sedangkan pada periode transisi dan penguatan arah strategis baru, PK (Perubahan) Tahun 2025 telah diselaraskan dengan Renstra Inspektorat 2025–2029. Perbedaan acuan Renstra ini berdampak pada perubahan struktur indikator kinerja, fokus pengukuran, serta cara membaca capaian kinerja secara jangka menengah.

Pada PK yang mengacu Renstra Perubahan 2021–2026, indikator kinerja cenderung lebih beragam dan relatif banyak pada level operasional, antara lain menekankan indikator yang menggambarkan aktivitas pembinaan/pengawasan (coverage), kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, pemantauan penerapan SPIP, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pengaduan, serta penguatan kapabilitas APIP. Pola ini menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat pada Renstra lama masih kuat menekankan ketercapaian output dan proses pengawasan/pembinaan sebagai penggerak tata kelola. Selain itu, pada Renstra Perubahan 2021–2026 dilakukan penyederhanaan rumusan tujuan dan sasaran agar tidak terjadi kerancuan indikator yang sama pada level tujuan dan sasaran, sehingga PK pada periode tersebut

pada prinsipnya merupakan upaya penataan ulang indikator agar lebih realistis dan terukur.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel 2-6.**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target	
			(1)	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Capaian Nilai Maturitas SPIP	100	%
		Nilai Level Kapabilitas APIP	3	Level
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal / BPK	73	%
2	Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi	Persentase Unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/ WBBM	100	%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	81,99	Poin
		Nilai SKM	78	Poin
		Persentase Asset Dalam Kondisi Baik	80	%

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.170.901.403,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.132.442.000,00	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.644.218.433,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>48.947.561.836,00</b>	

Sebaliknya, pada PK yang mengacu Renstra 2025–2029, struktur pengukuran kinerja menjadi lebih sederhana, fokus, dan berbasis outcome. Renstra baru menegaskan bahwa indikator kinerja utama Inspektorat dipusatkan pada indikator yang bersifat sistemik, yaitu Nilai Maturitas SPIP dan Indeks Manajemen Risiko, yang juga selaras dengan arah indikator kinerja kunci fungsi pengawasan dalam RPJMD 2025–2029. Dalam kerangka ini, indikator-indikator yang sebelumnya dominan sebagai ukuran proses/operasional dalam Renstra lama diposisikan sebagai indikator pendukung atau penguangkit (drivers) yang memperkuat

pencapaian IKU utama. Oleh karena itu, pada PK Renstra baru, pengukuran kinerja lebih menekankan pada dampak pengawasan terhadap perbaikan sistem pengendalian intern dan budaya sadar risiko, bukan hanya pada jumlah kegiatan pengawasan atau kepatuhan administratif.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma kinerja Inspektorat: dari pengukuran yang lebih luas pada aspek operasional pengawasan (Renstra lama) menuju pengukuran yang lebih tajam pada outcome tata kelola dan pengendalian intern (Renstra baru). Dengan demikian, pada Tahun 2025 yang merupakan masa transisi, PK (Perubahan) 2025 dapat dipahami sebagai *bridging* yang tetap menjaga kesinambungan akuntabilitas kinerja periode RPJMD 2021–2025, sekaligus menjadi baseline awal untuk penguatan fokus kinerja Inspektorat dalam Renstra 2025–2029. Hal ini memastikan konsistensi cascading kinerja antara RPJMD–Renstra–PK dan memudahkan evaluasi kinerja secara lebih terukur dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Perjanjian Kinerja Baru sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2025-2029, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2-7.**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat mengacu pada Renstra 2025-2029**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	<b>1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>	3.110	Poin
		<b>2. Indeks Manajemen Risiko</b>	3.107	Poin
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	1. Quality Assurance SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3.765	Poin
		2. Quality Assurance Manajemen Risiko	3.803	Poin
		3. Quality Assurance IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	3.281	Poin
		4. Kapabilitas APIP	3.145	Poin

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.743.126.045,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.056.242.556,00	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	5.493.744.623,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>48.947.561.836,00</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Dalam upaya memberi pertanggung jawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disajikan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan tahun transisi peralihan Renstra, pengukuran kinerja dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) evaluasi keberlanjutan capaian berdasarkan Renstra Perubahan 2021–2026, dan (2) penilaian awal/baseline serta penyelarasan arah kinerja berdasarkan Renstra 2025–2029. Dengan pendekatan ini, kinerja Inspektorat Tahun 2025 dapat dinilai secara utuh sebagai tahun konsolidasi yang tetap menjaga kontinuitas renstra lama sekaligus memastikan konsistensi fokus renstra baru.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran pada target dengan realisasi masing-masing indikator tujuan dan sasaran. Target kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang ingin dicapai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Adapun hasil analisis pengukuran atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menetapkan komitmen kinerja melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan atas kinerja yang diperjanjikan. Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan organisasi, yang menggambarkan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui serangkaian tindakan dan pelaksanaan kegiatan yang terarah. Sasaran strategis disusun secara spesifik, terperinci, terukur, realistis, dan dapat dicapai, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah.

Selanjutnya, pengukuran dan analisis terhadap perbandingan target dan realisasi kinerja disajikan secara komprehensif sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3-1.**  
**Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3.110	3.360	108.03%
			Indeks Manajemen Risiko	Poin	3.107	3.191	102.7%
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan	Quality Assurance SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Poin	3.765	3.810	101.1%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembinaan dan Pengawasan	Quality Assurance Manajemen Risiko	Poin	3.803	3.975	104.5%
			Quality Assurance IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Poin	3.281	3.264	99.48%
			Kapabilitas APIP	Poin	3.145	3.38	107.4%

Secara umum, kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sangat baik. Dari 6 indikator yang diukur, 5 indikator mencapai/melewati target ( $\geq 100\%$ ), dan 1 indikator belum mencapai target namun selisihnya sangat tipis. Rata-rata capaian keseluruhan berada pada kisaran  $\pm 103,87\%$ , yang menunjukkan bahwa perencanaan kinerja sudah cukup realistis dan pelaksanaannya efektif.

Indikator dengan capaian tertinggi adalah Nilai Maturitas SPIP sebesar 108,03% (realisasi 3,360 dari target 3,110), sedangkan capaian terendah adalah Quality Assurance IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) sebesar 99,48% (realisasi 3,264 dari target 3,281)

## **2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Target Kinerja beberapa tahun terakhir Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tersaji dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029. Target tersebut diperjanjikan dan direalisasikan setiap tahun melalui pengukuran kinerja setiap tahun. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir disampaikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-2.

## Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan Realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir								
No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2023	Realisasi tahun 2023
1.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.110	3.360	108,03 %	3.145	3.096	3	3.145
2.	Indeks Manajemen Risiko	3.107	3.191	102,7%	3	3.097	2	2.913
3.	Quality Assurance SPIP	3.765	3.810	101,1%	-	-	-	-
4.	Quality Assurance MR	3.803	3.975	104,5%	-	-	-	-
5.	Quality Assurance IEPK	3.281	3.264	99,48%	2	2.920	2	2.750
6.	Kapabilitas APIP	3.145	3.38	107,4%	3	3	3	3

Berdasarkan tabel, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang positif. Hal ini ditandai dengan sebagian besar indikator yang melampaui target tahun 2025, serta adanya tren peningkatan pada indikator yang memiliki data pembandingan tahun sebelumnya. Analisis kinerja tujuan dan sasaran untuk masing-masing indikator dapat disampaikan sebagai berikut :


1) **Nilai Maturitas SPIP**

Nilai Maturitas SPIP merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah, yang mencerminkan sejauh mana unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah diterapkan secara efektif, terintegrasi, dan terdokumentasi sebagai dasar peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan. Penerapan SPIP di Kabupaten Bandung pada Tahun 2022, realisasi kinerja berada sedikit di bawah target. Hal ini menunjukkan pada awal periode penguatan SPIP, penerapan dan eviden pengendalian sudah berjalan, tetapi

masih memerlukan konsolidasi agar konsisten memenuhi target. Pada Tahun 2023 realisasi kinerja dapat melampaui target. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan penerapan unsur SPIP, perbaikan eviden pengendalian, serta efektivitas pembinaan/pendampingan dan pengawasan yang lebih. Sementara pada Tahun 2024, perolehan nilai maturitas SPIP belum mencapai target yaitu sebesar 3,145 poin. Hal ini disebabkan adanya proses perbaikan aplikasi e-Integrity pasca pemindahan dari server Pusat Data Nasional ke server BPKP yang mengakibatkan metode penilaian beralih menjadi manual. Selain itu, fokus penilaian tahun 2024 berfokus terhadap isu nasional (sektor percepatan penurunan stunting) dan isu daerah (sektor pengembangan sumber daya manusia) sehingga Perangkat Daerah yang menjadi sampling penilaian berbeda dengan tahun 2023. Atas hal tersebut, berdampak pada penilaian Kabupaten Bandung tahun 2024 yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Realisasi Maturitas SPIP Pemerintah Daerah pada tahun 2025 ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni 3,360. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik Pemerintah Kabupaten Bandung telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, seperti tergambar dalam grafik berikut:

**Gambar 3-1.**

**Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Bandung Tahun 2022-2025**



## 2) Indeks Manajemen Risiko

Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mencerminkan sejauh mana proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan

evaluasi risiko, penyusunan rencana mitigasi, serta monitoring dan review telah dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, serta didukung eviden yang memadai. Indeks ini digunakan untuk menilai efektivitas perangkat daerah dalam mengelola risiko strategis maupun operasional, sehingga mampu mencegah kegagalan program, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam penyajian LKIP Tahun 2025, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko dengan tahun lalu maupun beberapa tahun terakhir belum dapat disajikan secara sebanding (apple to apple). Hal ini disebabkan karena pada periode sebelumnya penilaian manajemen risiko masih menjadi satu kesatuan dalam penilaian SPIP, sehingga nilai/indeks manajemen risiko belum dipisahkan dan dicatat sebagai indikator tersendiri secara konsisten pada seri data tahunan. Dengan demikian, capaian Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dalam LKIP ini lebih tepat diposisikan sebagai baseline awal untuk periode Renstra 2025–2029, sedangkan analisis tren tahun-ke-tahun baru dapat dilakukan secara lebih komprehensif setelah metodologi dan basis data pengukuran Indeks Manajemen Risiko tersedia secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

3) **Quality Assurance SPIP Terintegrasi**

Target 2025: 3,765

Realisasi 2025: 3,810

Capaian 2025: 101,1%

Berdasarkan hasil data table, Quality Assurance SPIP Terintegrasi menunjukkan capaian Tahun 2025 dengan persentase 101,1%. Namun demikian, pada Tahun 2024 dan 2023 tidak tersedia data pembandingan. Kondisi ini terjadi karena indikator QA merupakan indikator yang mulai digunakan atau dimantapkan dalam kerangka perencanaan/pengukuran kinerja terbaru, sehingga belum memiliki seri data historis yang sebanding pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 untuk indikator QA tersebut dapat diposisikan sebagai baseline awal untuk memperkuat analisis tren pada periode berikutnya.

4) **Quality Assurance Manajemen Risiko**

Target 2025: 3,803

Realisasi 2025: 3,975

Capaian 2025: 104,5%

Indikator QA Manajemen Risiko menunjukkan capaian yang sangat baik karena melampaui target. Sama seperti indikator QA lainnya, perbandingan dengan 2024–2023 belum dapat dilakukan karena data historis belum tersedia/tidak dapat diperbandingkan, sehingga capaian 2025 menjadi baseline untuk evaluasi tren periode berikutnya.

5) **Quality Assurance Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

Target 2025: 3,281

Realisasi 2025: 3,264

Capaian 2025: 99,48%

Indikator ini belum mencapai target, tetapi selisihnya sangat kecil (gap sekitar 0,017 poin). Dengan demikian, capaian 2025 dapat dinarasikan sebagai mendekati target dan memerlukan penguatan agar tahun berikutnya dapat melampaui target secara konsisten. Data ini menunjukkan bahwa secara nilai realisasi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada Tahun 2025 target yang ditetapkan lebih tinggi sehingga capaian persentasenya belum memenuhi 100%. Hal ini menjadi masukan penting agar penguatan implementasi dan eviden pengendalian integritas/pencegahan korupsi semakin konsisten sehingga target dapat tercapai sepenuhnya pada tahun berikutnya.

6) **Kapabilitas APIP**

Penilaian atas Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 masih berada pada level 2. perkembangan kinerja kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung pada periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan baik pada aspek level maupun skor pada sebagian besar elemen. Secara struktur, penilaian terbagi menjadi dua komponen utama, yakni Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) dan Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result).

Untuk tahun 2025, mekanisme penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP) mengalami penyesuaian. Jika pada periode sebelumnya penilaian menggunakan 6 elemen, maka pada tahun 2025 terjadi perubahan menjadi 5 elemen, disertai dengan perubahan kriteria/parameter penilaian. Perubahan struktur elemen dan kriteria tersebut berdampak pada keterbandingan hasil antar tahun, sehingga nilai PK APIP tahun 2025 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai tahun-tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kesetaraan metode dan instrumen yang digunakan.

Selain itu, nilai PK APIP tahun 2025 yang digunakan dalam pelaporan saat ini masih merujuk pada hasil penilaian mandiri (self-assessment). Sampai dengan penyusunan LKIP ini, hasil resmi PK APIP tahun 2025 belum dirilis, sehingga nilai yang disajikan bersifat sementara dan akan diselaraskan/ditetapkan kembali setelah hasil

penilaian resmi diterbitkan oleh pihak pembina/validator sesuai ketentuan. Secara ringkas pencapaian Kapabilitas APIP Tahun 2022-2024 tersaji dalam tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3-3.**  
**Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP**


No	Elemen	2022		2023		2024	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)							
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540	3	0,540	3	0,540
2	Praktik Profesional	2	0,360	3	0,540	3	0,540
3	Akuntabilitas dan manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180	3	0,225
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	2	0,080	3	0,180	3	0,180
5	Struktur tata Kelola	2	0,280	3	0,360	3	0,440
Komponen Aktifiras Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)							
6	Peran dan Layanan	2	0,800	3	1,200	3	1,200
	Simpulan Entitas	2	2,240	3	3,000	3	3,120

### 3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Dalam rangka menilai capaian kinerja secara lebih utuh dan berorientasi jangka menengah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung melakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun pelaporan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) dan/atau RPJMD. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi arah kinerja dari tahun ke tahun, memastikan bahwa capaian tahunan tidak bersifat parsial, serta menggambarkan kontribusi kinerja Inspektorat terhadap pencapaian sasaran Pembangunan daerah dalam satu siklus perencanaan lima tahunan.

Melalui perbandingan ini, capaian kinerja tahun berjalan dapat diposisikan sebagai bagian dari perjalanan pencapaian target lima tahunan, baik sebagai capaian antara (milestone) maupun capaian akhir (endline) pada periode RPJMD terakhir. Dengan demikian, LKIP tidak hanya menyajikan ketercapaian target tahunan, tetapi juga menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan, termasuk dalam mengawal peningkatan SPIP, manajemen risiko, kapabilitas APIP, serta kualitas pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3-2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**



Jika dilihat gambar diatas, Tahun 2025 adalah tahun pertama Renstra 2025-2029 untuk realisasi indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah Dalam penyajian perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, tidak seluruh indikator kinerja dapat dibandingkan secara selaras. Hal ini disebabkan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang berlaku pada periode pelaporan, yaitu masa transisi dari Renstra Perubahan 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Perubahan Renstra tersebut berdampak pada penyesuaian rumusan tujuan–sasaran, definisi operasional indikator, serta basis data dan instrumen pengukuran yang digunakan. Oleh karena itu, beberapa indikator pada tahun 2025 merupakan indikator yang baru/terbarukan (baseline awal) sehingga belum memiliki seri data historis yang sebanding untuk tahun-tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka untuk indikator yang masih memiliki kesetaraan definisi dan ketersediaan data antar tahun, perbandingan kinerja disajikan secara lebih kuat. Khususnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP, perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun

terakhir dapat dilakukan karena kedua indikator tersebut memiliki rujukan penilaian yang relatif konsisten dan tersedia dalam data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Dengan demikian, penyajian tren dan analisis capaian jangka menengah untuk Nilai SPIP dan Kapabilitas APIP dalam LKIP ini menggunakan data LPPD sebagai sumber pembandingan yang resmi dan terverifikasi, sedangkan indikator-indikator lain yang berubah mengikuti Renstra baru dinarasikan sebagai baseline awal untuk penguatan analisis tren pada tahun-tahun berikutnya setelah metodologi dan data telah konsisten.

#### 4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi**

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan memberikan konteks atas capaian kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung melakukan analisis pembandingan realisasi kinerja tidak hanya terhadap target internal, tetapi juga terhadap standar/rujukan pada level yang lebih luas, yaitu tingkat provinsi dan nasional. Pembandingan ini dimaksudkan untuk melihat posisi capaian kinerja Inspektorat dalam kerangka pembinaan dan pengawasan lintas level pemerintahan, sekaligus menilai sejauh mana indikator yang digunakan telah selaras dengan indikator pembinaan pada tingkat yang lebih tinggi. Perbandingan kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3-4.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN INSPEKTORAT KAB. BANDUNG	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN INSPEKTORAT PROV. JABAR	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN 2024	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3.096	98.44%	3.360	108%
		Level/Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.3	110%	3.158	105%

Sumber Data : Hasil Analisa Perencanaan, 2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi, indikator yang selaras dan dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator di

tingkat Provinsi Jawa Barat adalah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keselarasan ini terjadi karena indikator maturitas SPIP menggunakan kerangka penilaian yang sejenis (maturitas/level SPIP), memiliki definisi dan instrumen pengukuran yang relatif sama, serta menjadi indikator yang umum digunakan dalam evaluasi tata kelola pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Mengacu pada tabel, realisasi Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2024 sebesar 3,096 dengan capaian 98,44%, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 3,360 dengan capaian 108%. Sementara itu, pada tingkat Provinsi Jawa Barat indikator pembandingan yang digunakan adalah Level/Tingkat Maturitas Implementasi SPIP, dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3,33 (capaian 110%) dan realisasi tahun 2025 sebesar 3,158 (capaian 105%).

Dengan demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja maturitas SPIP Kabupaten Bandung mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2024 dan berada pada jalur penguatan pengendalian intern yang sejalan dengan arah kebijakan pembinaan SPIP di tingkat provinsi. Perbandingan ini menegaskan bahwa upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola, khususnya pada aspek pengendalian intern pemerintah.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan**

Dalam rangka memberikan penjelasan yang lebih komprehensif atas capaian kinerja yang telah disajikan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menyusun analisis penyebab keberhasilan maupun ketidakcapaian (kegagalan) kinerja. Analisis ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa persentase capaian, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kinerja, baik faktor internal organisasi maupun faktor eksternal dari lingkungan kerja dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penyajian kinerja dalam LKIP tidak berhenti pada angka capaian, melainkan mampu menggambarkan akar permasalahan, faktor pendukung dan penghambat, serta konteks pelaksanaan program dan kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan atau penurunan kinerja.

Analisis penyebab ini penting sebagai dasar penentuan langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), termasuk dalam merumuskan strategi, solusi, dan rencana tindak lanjut yang lebih tepat sasaran pada periode berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, Inspektorat diharapkan dapat memastikan bahwa rekomendasi

perbaikan yang ditetapkan benar-benar menjawab akar penyebab, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dapat dilihat pada table 3.5 berikut :

**Tabel 3-5.**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISA KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
Tujuan							
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.110	3.360	108.03 %	Pendukung : 1. Pembinaan SPIP lebih terarah 2. Koordinasi lintas PD dalam pemenuhan eviden pengendalian  Penghambat : 1. Ketidakteragaman pemahaman dan dokumentasi eviden di seluruh PD	Monitoring berkala dan eskalasi tindak lanjut kepada pimpinan PD.
		Indeks Manajemen Risiko	3.107	3.191	102.7 %	Pendukung : 1. Pendampingan penyusunan/pemutakhiran risk register 2. Pembinaan MR  Penghambat : 1. Kualitas risk register belum merata (sebagian masih administratif). 2. Monitoring mitigasi belum disiplin disemua PD	1. Penyusunan Risk Register melalui system aplikasi 2. Penguatan reviu periodik risk register dan pembinaan kluster PD
Sasaran							
	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam	Quality Assurance SPIP (Sistem Pengendalian	3.765	3.810	101.1 %	Pendukung: 1. Koordinasi internal lintas bidang dalam	1. Penggunaan checklist QA SPIP, standarisasi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISA KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Intern Pemerintah Terintegrasi				<p>konsolidasi data kinerja dan evden</p> <p>2. Penguatan kriteria, metodologi dan evden penerapan SPIP</p> <p>Penghambat :</p> <p>1. Variasi kualitas SPIP antarr PD</p> <p>2. Perbedaan kesiapan PD dalam pemenuhan dokumen pendukung</p>	<p>eviden minimal dan pembinaan kepada PD</p> <p>2. Penguatan desk review dan validasi evideb sebelum pelaporan</p>
		Quality Assurance Manajemen Risiko	3.803	3.975	104.5 %	<p>Pendukung:</p> <p>1. Pendampingan MR yg lebih berfokus pada top risk, fraud risk, dan efektivitas mitigasi</p> <p>2. Koordinasi intens antara APIP dan PD dalam penyusunan MR</p> <p>Penghambat :</p> <p>1. Sebagian mitigasi belum sepenuhnya terukur dampaknya terhadap outcome program.</p> <p>2. Ketidaksamaan pemahaman risk appetite/toleranc e pada beberapa unit.</p>	<p>1. Penajaman top risk dan evaluasi efektivitas mitigasi, termasuk penguatan bukti pelaksanaan mitigasi.</p> <p>2. Pembinaan klaster PD dan monitoring berkala atas mitigasi risiko prioritas.</p>
		Quality Assurance IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	3.281	3.264	99.48 %	<p>Pendukung :</p> <p>1. Adanya penguatan komitmen pencegahan dan instrumen integritas.</p>	<p>1. Penguatan pembinaan tematik pada unit layanan/area rawan serta standarisasi evden dan pelaporan.</p>

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISA KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
						<p>2. Koordinasi pembinaan integritas melalui forum/monitoring yang sudah berjalan.</p> <p>Penghambat :</p> <p>1. Implementasi pengendalian integritas (misalnya konflik kepentingan, pengaduan, gratifikasi) belum konsisten pada semua unit layanan.</p>	<p>2. Monitoring kepatuhan dan tindak lanjut perbaikan berbasis risiko (prioritas PD/layanan).</p>
		Kapabilitas APIP	3.145	3.38	107.4 %	<p>Pendukung :</p> <p>1. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui diklat/sertifikasi</p> <p>2. Penguatan standar kompetensi, supervise tata Kelola pengawasan intern</p> <p>Penghambat :</p> <p>1. Beban penugasan tinggi dan dinamika penugasan mandatory yang dapat mengurangi ruang peningkatan kompetensi terstruktur.</p> <p>2. Kebutuhan pemenuhan eviden kapabilitas yang memerlukan konsistensi dokumentasi.</p>	<p>1. Pemetaan kompetensi dan penugasan berbasis keahlian (skill-based assignment).</p> <p>2. Penguatan knowledge sharing internal dan on-the-job coaching.</p>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi secara umum berada pada kategori sangat baik. Dari enam indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025, lima indikator melampaui target (Nilai Maturitas SPIP, Indeks Manajemen Risiko, Quality Assurance SPIP, Quality Assurance Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP), sedangkan satu indikator belum mencapai target yaitu Quality Assurance IEPK, namun selisihnya sangat kecil sehingga dapat dinilai mendekati target dan memerlukan penguatan pada aspek konsistensi eviden serta implementasi pengendalian integritas.

Capaian indikator tujuan menunjukkan bahwa outcome pengawasan berupa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan Manajemen Risiko telah berjalan efektif, sekaligus menjadi penanda keberhasilan akuntabilitas kinerja pada akhir periode RPJMD 2021–2025. Di sisi lain, indikator sasaran menegaskan bahwa penjaminan kualitas (quality assurance) serta peningkatan kapabilitas APIP telah menjadi pengungkit penting dalam menjaga mutu pembinaan dan pengawasan yang berdampak pada perbaikan sistemik tata kelola. Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penguatan pengawasan, tata kelola, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan landasan yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan strategis berikutnya.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung memiliki anggaran Rp. 59.293.113.224,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.005.594.935,- atau sebesar 82.65%, sebagai berikut :

**Tabel 3-6.**  
**Realisasi Anggaran dan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025**

Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Anggaran		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH			59.293.113.224		49.005.594.935	82,65%

Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Anggaran		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai AKIP	80,00 Persen 86,00 Point	50.743.126.045	85,69 Persen 88,65 Point	42.524.513.207	83,80%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 Persen	246.056.796	100 Persen	198.587.161	80,71%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	97.461.450	4 Dokumen	94.726.500	97,19%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.557.000	4 Dokumen	1.500.000	96,34%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1.557.000	4 Dokumen	1.500.000	96,34%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	3.114.000	4 Dokumen	2.997.000	96,24%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.617.796	4 Dokumen	2.550.000	97,41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	26.362.770	4 Dokumen	3.900.000	14,79%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	77.694.450	4 Laporan	74.322.000	95,66%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	29.632.330	1 Dokumen	11.431.661	38,58%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	45 Data	6.060.000	45 Data	5.660.000	93,40%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	34.252.083.051	100 Persen	29.787.866.641	86,97%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/bulan	34.219.823.051	102 Orang/bulan	29.778.287.641	87,02%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10.640.000	12 Dokumen	3.019.500	28,38%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.810.000	2 Laporan	3.297.500	30,50%

Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Anggaran		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.810.000	12 Laporan	3.262.000	30,18%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100 Persen	2.977.943.350	99 Persen	2.038.456.055	68,45%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	630.000.000	9 Paket	585.855.655	92,99%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	2.347.943.350	200 Orang	1.452.600.400	61,87%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100 Persen	2.950.230.093	96 Persen	2.196.214.598	74,44%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200.000.000	9 Paket	158.778.000	79,39%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	984.593.643	7 Paket	778.078.468	79,03%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	529.858.680	23 Paket	365.485.000	68,98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	74.507.200	20 Paket	74.350.425	99,79%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	429.217.800	15 Paket	366.519.605	85,39%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	136.170.000	1000 Dokumen	134.310.000	98,63%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	54.880.700	12 Laporan	31.801.350	57,95%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	541.002.070	20 Laporan	286.891.750	53,03%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	80 Persen	5.554.254.014	87 Persen	4.710.693.605	84,81%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	2.535.008.784	110 Unit	2.369.928.775	93,49%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	3.019.245.230	100 Unit	2.340.764.830	77,53%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100 Persen	3.252.247.741	100 Persen	2.434.818.684	74,87%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.500.000	12 Laporan	18.951.000	84,23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	626.402.481	12 Laporan	423.276.544	67,57%

Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Anggaran		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	113.991.300	63,33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.423.345.260	12 Laporan	1.878.599.840	77,52%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100 Persen	1.510.311.000	100 Persen	1.157.876.463	76,66%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	150.600.000	24 Unit	128.310.510	85,20%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	274.000.000	190 Unit	67.429.784	24,61%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.085.711.000	3 Unit	962.136.169	88,62%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	100 Persen	3.056.242.556	100 Persen	2.781.853.688	91,02%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	70 Persen	2.025.810.976	73 Persen	1.833.632.290	90,51%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	194.950.800	16 Laporan	189.962.000	97,44%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	163.929.700	20 Laporan	152.509.600	93,03%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	143 Laporan	345.766.400	123 Laporan	248.482.168	71,86%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	64.530.800	10 Laporan	56.314.250	87,27%
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	182 Laporan	530.741.500	398 Laporan	489.652.750	92,26%
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	110.493.500	1 Kesepakatan	98.859.500	89,47%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62 Dokumen	615.398.276	62 Dokumen	597.852.022	97,15%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.030.431.580	100 Persen	948.221.398	92,02%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32 Laporan	236.590.800	32 Laporan	230.059.818	97,24%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	206 Laporan	793.840.780	492 Laporan	718.161.580	90,47%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase cakupan penanganan pengawasan	100 Persen	5.493.744.623	100 Persen	3.699.228.040	67,34%

Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Anggaran		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 Persen	775.226.400	100 Persen	525.088.717	67,73%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	278.688.000	1 Rekomendasi	178.819.000	64,16%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	496.538.400	1 Rekomendasi	346.269.717	69,74%
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94 Persen	4.718.518.223	100 Persen	3.174.139.323	67,27%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 Perangkat Daerah	931.578.500	62 Perangkat Daerah	671.735.819	72,11%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	62 Perangkat Daerah	281.688.623	62 Perangkat Daerah	226.179.652	80,29%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	3.179.266.700	11 Kegiatan	1.959.828.877	61,64%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 Perangkat Daerah	325.984.400	14 Perangkat Daerah	316.394.975	97,06%

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai pagu anggaran Rp. 59.293.113.224,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.005.594.935,- atau sebesar 82.65%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.287.518.289,00,- atau 17,35%. Sisa anggaran tersebut terjadi bukan karena perencanaan yang tidak diperlukan, melainkan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran serta adanya anggaran yang di-holding (penahanan/pembatasan pencairan) sebagai bagian dari pengendalian belanja dan penyesuaian prioritas pada tahun berjalan.

Sejalan dengan kebijakan efisiensi tahun 2025, beberapa komponen belanja yang bersifat pendukung operasional (misalnya perjalanan dinas, rapat tatap muka,

kegiatan seremonial, serta belanja non-prioritas lainnya) mengalami penyesuaian, baik melalui pengurangan volume, perubahan metode pelaksanaan (lebih banyak *desk review* dan koordinasi daring/hybrid), maupun penjadwalan ulang sebagian aktivitas yang memerlukan dukungan anggaran besar. Kondisi ini berdampak pada terbentuknya sisa anggaran, namun di sisi lain mendorong Inspektorat untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas melalui pendekatan berbasis risiko, penguatan prioritas penugasan, serta integrasi agenda pembinaan dan pengawasan agar capaian kinerja tetap terjaga.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi dilakukan melalui pengaturan penugasan yang lebih selektif dan berbasis kompetensi, pembagian kerja tim yang lebih proporsional, serta optimalisasi koordinasi lintas unit untuk meminimalkan duplikasi kegiatan. Dengan pendekatan tersebut, meskipun terdapat keterbatasan akibat efisiensi anggaran dan penahanan sebagian belanja, Inspektorat tetap berupaya menjaga kualitas output pengawasan, memperkuat pembinaan perangkat daerah, serta memastikan proses pengawasan berjalan efektif dan akuntabel sesuai target kinerja tahun 2025.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan penunjang ini yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3.110	3.360	108.04%
2.	Indeks Manajemen Risiko	Poin	3.107	3.191	102.70%

### 1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern sendiri yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor. PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025, Kabupaten Bandung mendapatkan skor **3.360** yang merupakan skor tertinggi di Jawa Barat dengan Level 3 (Terdefinisi). Atas hasil tersebut, indikator kinerja Persentase Capaian Nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2025 telah melebihi target yaitu sebesar 108.04%.

## 2. Indeks Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Hal ini merupakan salah satu unsur pengendalian intern berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang memiliki arti yakni proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, sebagai dasar penentuan cara pengendaliannya. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor. PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025, Kabupaten Bandung mendapatkan skor **3.191** yang merupakan skor tertinggi di Jawa Barat dengan Level 3 (Terdefinisi). Atas hasil tersebut, indikator kinerja Persentase Capaian Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 telah melebihi target yaitu sebesar 102.70%.

Selain Indikator Kinerja, terdapat capaian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2025 Pada penyelenggaraan pengawasan internal, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan ini dengan sub kegiatan sebagai berikut:

### a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah telah mencapai penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 97,44%. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran kegiatan digunakan sesuai dengan kebutuhan seperti pembelanjaan makan dan minum rapat serta perjalanan dinas seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah. Realisasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- 2 Laporan Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas
- 1 Laporan Reviu LKIP
- 1 Laporan Reviu LPPD
- 1 Laporan Reviu CPNS
- 1 Laporan Reviu Manajemen ASN
- 3 Laporan Perjalanan Dinas
- 2 Laporan Audit Kinerja Tematik
- 2 Laporan Reviu SPM
- 3 Laporan Reviu DAK

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dan/atau capaian penyerapan anggaran pada kegiatan ini adalah 93,03%. Realisasi Kinerja kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 yaitu:

- Audit Ketaatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- Audit Ketaatan Dinas Pemuda Dan Olahraga
- Audit Ketaatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
- Audit Ketaatan Dinas Sosial
- Audit Ketaatan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
- Audit Ketaatan Kecamatan Soreang
- Audit Ketaatan Kecamatan Margaasih
- Audit Ketaatan Kecamatan Pameungpeuk
- Audit Ketaatan Kecamatan Baleendah
- Audit Ketaatan Kecamatan Rancaekek
- Audit Ketaatan Kecamatan Bojongsoang
- Audit Ketaatan Kecamatan Ibum
- Audit Ketaatan Kecamatan Paseh
- *Probit Audit* TPT Ibum
- DAK Fisik pada Dinas Pertanian
- DAK Fisik pada Dinas Kesehatan
- Reviu Honorarium

c. Reviu Laporan Kinerja

Hasil dan/atau capaian penyerapan anggaran pada kegiatan ini adalah 81,06%. Dalam sub kegiatan ini terdapat Anggaran yang di holding yang

sebelumnya direncanakan untuk Penghargaan SAKIP Award. Selain itu, Realisasi atas kinerja kegiatan ini yaitu:

- 42 Laporan Hasil Reviu DAK
- 6 Laporan Hasil Reviu DAU
- 6 Laporan Hasil Reviu SHS
- 4 Laporan Hasil Reviu HSPK/ASB
- 1 Laporan Hasil Reviu SBU
- 64 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

d. Reviu Laporan Keuangan

Penyerapan anggaran pada kegiatan ini adalah 87,27%. Kegiatan reviu pada kegiatan ini terdiri dari:

- Reviu LKPD
- Reviu RKA Perubahan 2025
- Reviu RKA Murni 2026
- Reviu KUA-PPAS Murni dan Perubahan
- Reviu RKPD Murni dan Perubahan
- Reviu RPJMD 2025-2029
- Reviu Renstra PD
- Reviu Pelayanan Publik RSUD Majalaya

e. Pengawasan Desa

Penyerapan anggaran pada kegiatan ini adalah 92,26%. Dalam kegiatan Pengawasan Desa telah dilakukan beberapa jenis Pengawasan diantaranya:

- 88 Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Dana Desa
- 12 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi BUMDes
- 26 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Aset Desa
- 270 Laporan Program Cinta Desa

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP kepada 62 Organisasi Perangkat Daerah baik pada Dinas, Kecamatan, Desa, Sekolah, dan Objek Pemeriksaan lainnya. Penyerapan pada Kegiatan ini yaitu sebesar 97,15%

## 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pada penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan ini dengan rincian sebagai berikut:

### a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil dan/atau capaian kegiatan penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah pada tahun 2025 yaitu :

- Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat – 49 pengaduan ditindaklanjuti
- Pemeriksaan Khusus, Audit Investigasi, ADTT, dan Pengembangan informasi awal – 32 Kasus
- Penyelesaian Kerugian Daerah – 98 kasus ditangani sepanjang 2025

### b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Hasil dan/atau capaian kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu terdiri dari:

- *Monev Cash & Stock Opname*
- Audit & Reviu PAD
- Probity Audit
- Monev Inflasi Daerah
- Reviu HPS
- Audit Dana BOS SMP
- Audit Dana BOS SD
- Reviu Gender
- Audit/ Reviu PNBPN & P3DN
- Audit/ Reviu NSPK
- Reviu Kinerja BUMD

## 3. Selain kedua kegiatan diatas, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan pendampingan dan asistensi terkait:

a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah terhadap 62 objek pengawasan yang meliputi Kegiatan Perndampingan terhadap Survey Penilaian Integritas dan MCSP.

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Hasil dan/atau capaian kegiatan ini berupa 62 Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang terdiri dari kegiatan:

1. Evaluasi RB General & Tematik
  2. Penjaminan Kualitas SPIP
  3. Evaluasi Manajemen Risiko
  4. *Road to Risk Awareness* Kecamatan
  5. *Consulting* SPIP-MR
  6. Pengembangan Aplikasi Simwas-Modul MR
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Hasil dan/atau capaian kegiatan ini terdiri dari:

- Asistensi Dan Fasilitasi Pemeriksaan BPK-RI Dalam Rangka Pemeriksaan LKPD TA 2024
- Asistensi Dan Fasilitasi Pemeriksaan Inspektorat Provinsi
- Asistensi Dan Fasilitasi Pemeriksaan Kemendagri
- Asistensi Dan Fasilitasi Pemeriksaan BPK Dalam Rangka Program Ketahanan Pangan
- Asistensi Dan Fasilitasi Pemeriksaan BPKP
- Asistensi Dan Fasilitasi Pemeriksaan Interim BPK – RI Dalam Rangka Pemeriksaan LKPD TA 2025
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK – RI (Capaian Persentase 83%)
- Monitoring Program Pengendalian Gratifikasi (Peringkat 1 Provinsi Jawa Barat, Dengan Nilai Rapor 93)
- Hibah UPP Saber Pungli, namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Saber Pungli dibubarkan per Mei 2025.
- Sosialisasi Dan Pencanaan Aplikasi *Whistle Blowing System* Dan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pelapor
- Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar Dan Integritas (PERINTIS) Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
- Sosialisasi Keluarga Berintegritas
- Program Asesmen Dan Sertifikasi Calon Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI)
- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Bandung – HAKORDIA BEDAS RUN 2025

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yaitu pendampingan terkait Unit Kerja untuk dicalonkan berpredikat ZI. Pendampingan ZI dilakukan dengan 2 Tahap, yaitu Tahap Pembangunan dan Tahap Penilaian. Hasil dari kegiatan ini akan menghasilkan Unit Kerja yang akan diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM. Pada tahun 2024 sendiri, terdapat 7 Unit Kerja yang masuk dalam Tahap Pembangunan dan Tahap Penilaian yaitu:

1. Tim Pembangun 7 OPD (PKM. Kopo, PKM Margaasih, PKM. baleendah, SMPN 1 Baleendah, SMPN 2 Bojongsoang, SMPN 1 Margahayu dan SDN Cincin)
2. Tim Penilai 7 OPD/Unit Kerja (PKM. Ciparay DTP, PKM. Rancaekek DTP, PKM. Cicalengka DTP, PKM. Cimaung, PKM. Kutawaringin, DISDUKCAPIL & DPMPTSP)

Atas Hal tersebut dilanjutkan dengan pengusulan ke kemenPAN untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM dengan 3 Unit Kerja berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK berdasarkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan yaitu:

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Puskesmas Rancaekek DTP

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dipengaruhi oleh keselarasan antara indikator kinerja (IKU dan indikator sasaran) dengan dukungan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan. Secara umum, keberhasilan capaian indikator yang mayoritas melampaui target menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dirancang telah berfungsi sebagai pengungkit (drivers) yang efektif, khususnya melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, pembinaan/pendampingan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapabilitas APIP.

- 1) Pemetaan Program terhadap Pernyataan Kinerja (IKU dan Indikator Sasaran)  
A. IKU : Nilai Maturitas SPIP

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Berkontribusi langsung melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya yang menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern serta mendorong perangkat daerah menutup celah pengendalian.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Mendorong capaian SPIP melalui pembinaan/pendampingan SPIP, coaching clinic eviden SPIP, standardisasi dokumen pengendalian, dan fasilitasi perbaikan proses bisnis.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi prasyarat operasional: dukungan SDM, pengelolaan keuangan, sarpras, dan koordinasi internal untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif.

Keberhasilan indikator SPIP (melampaui target) menunjukkan bahwa kombinasi pengawasan assurance (program pengawasan) dan pembinaan consulting (program asistensi) telah berjalan sinergis. Pengawasan menghasilkan rekomendasi, sedangkan asistensi memastikan rekomendasi dapat diimplementasikan dan eviden terpenuhi secara konsisten.

#### B. IKU : Indeks Manajemen Risiko

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:


1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Menjadi pengungkit utama melalui fasilitasi penerapan manajemen risiko, pemutakhiran risk register, verifikasi kualitas mitigasi, dan pendampingan risk owner pada perangkat daerah prioritas.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Memperkuat penerapan MR melalui reviu/audit berbasis risiko dan pemantauan tindak lanjut mitigasi pada area risiko tinggi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mendukung penguatan kapasitas internal dan koordinasi pelaksanaan pembinaan MR.

### 3.3 Inovasi dan Penghargaan

#### 3.3.1 Inovasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan (system manajemen), peraturan penunjang (regulasi), peningkatan kualitas aparatur (*brainware dan skillware*), pemenuhan kebutuhan insfrastruktur, serta system informasi khususnya di bidang pengawasan. Beberapa inovasi urusan pengawasan, lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Sistem Informasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terpadu (SIMASLAHAT)



Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menegaskan bahwa Pemkab membutuhkan pedoman pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efisien dan efektif, serta untuk memenuhi kewajiban tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai PP 12/2017. Dengan demikian, SIMASLAHAT bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen tata kelola untuk memastikan rekomendasi pengawasan benar-benar ditindaklanjuti dan terdokumentasi.

SIMASLAHAT pada dasarnya memindahkan proses tindak lanjut hasil pengawasan dari yang sebelumnya tersebar (dokumen/manual/WA/email) menjadi satu sistem terpusat. Dampaknya strategis karena tindak lanjut adalah “jembatan” yang menentukan apakah temuan benar-benar menghasilkan perbaikan sistem. Dengan adanya dashboard dan rekap per sumber temuan, SIMASLAHAT memperkuat:

- Akuntabilitas: status tindak lanjut terdokumentasi dan bisa ditelusuri.
- Kepastian pengendalian: temuan tidak “hilang” di administrasi; ada pemantauan.
- Manajemen risiko: temuan berulang bisa dipetakan, lalu dijadikan prioritas pembinaan/pengawasan.



SIMASLAHAT adalah inovasi pengawasan yang strategis karena mengubah tindak lanjut dari proses manual menjadi terukur, berbasis bukti, dan memiliki mekanisme kontrol (deadline, peringatan, verifikasi, klasifikasi status, dan pelaporan berkala). Dengan penguatan standar eviden dan verifikasi “tuntas substantif”, SIMASLAHAT berpotensi besar menurunkan temuan berulang dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemkab Bandung.

## 2. **Sistem Informasi Pengawasan Probity BEDAS (SIMPRODAS)**

Dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan intern pada pelaksanaan program/kegiatan strategis daerah, khususnya pada proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan proyek, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Probity BEDAS (SIMPRODAS) sebagai inovasi pengawasan berbasis digital. Inovasi ini telah diperkuat melalui penetapan Peraturan Bupati Bandung Nomor 177 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Pengawasan Probity BEDAS, sehingga SIMPRODAS memiliki landasan kebijakan yang jelas dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan probity secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkesinambungan. Dengan adanya pengaturan tersebut, SIMPRODAS diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan probity secara lebih efektif sebagai mekanisme early warning, agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Aplikasi SIMPRODAS merupakan Inovasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Aplikasi ini adalah platform web yang memungkinkan setiap OPD melaporkan secara real-time perkembangan proyek pembangunan fisik, mulai dari perencanaan hingga serah terima. Aplikasi ini juga mendukung Bupati

dalam memantau proyek secara langsung serta berfungsi sebagai alat pelaksanaan probity audit oleh APIP.



Melalui sistem ini, pelaksana kegiatan/vendor/instansi terkait dapat menginput laporan kemajuan secara periodik (misalnya mingguan), dilengkapi bukti pendukung lapangan seperti dokumentasi foto, informasi paket pekerjaan, lokasi, dan tanggal laporan. Data tersebut diolah menjadi dashboard pengawasan yang menampilkan tren progres dari waktu ke waktu, perbandingan antara perencanaan dan realisasi, deviasi, serta status kepatuhan pelaporan. Dengan tampilan yang mudah dipantau, SIMPRODAS membantu Inspektorat mengidentifikasi lebih cepat proyek yang memiliki risiko keterlambatan, deviasi

progres, atau ketidakpatuhan pelaporan, sehingga dapat dilakukan klarifikasi, pembinaan, maupun rekomendasi perbaikan secara lebih dini dan tepat sasaran.

### 3. Sistem Informasi Pengawasan Next Generation (SIMWAS NG)



Pengembangan Aplikasi SIMWAS-NG dilatarbelakangi oleh sejumlah isu strategis yang saling berkaitan. Pada aspek manajemen risiko, masih belum terintegrasinya data risiko antar perangkat daerah, rendahnya efektivitas pemantauan risiko strategis, serta keterbatasan data risiko sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan menjadi tantangan utama. Kondisi ini semakin diperkuat dengan meningkatnya tuntutan pencapaian maturitas SPIP dan manajemen risiko yang memerlukan sistem informasi yang mampu merekam, menilai, dan melaporkan risiko secara objektif dan berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas AKIP perangkat daerah masih bervariasi, proses evaluasi manual belum efektif, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan belum optimal. Di sisi lain, tuntutan transparansi dan akuntabilitas public mengharuskan pemerintah daerah memiliki sistem evaluasi kinerja yang andal, objektif, dan terdokumentasi dengan baik sesuai regulasi yang berlaku.

Untuk menjawab isu strategis tersebut, SIMWAS-NG dirancang sebagai sistem yang saling terintegrasi. SIMWAS-NG menyediakan data dan informasi manajemen risiko yang terstruktur sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja, sementara Aplikasi Evaluasi SAKIP memastikan bahwa penilaian kinerja perangkat daerah dilakukan secara digital, konsisten, dan sesuai regulasi. Integrasi kedua aplikasi ini memperkuat peran APIP dalam pengawasan internal serta mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah yang berbasis risiko dan kinerja secara lebih efektif dan akuntabel.

Keunggulan utama Aplikasi SIMWAS-NG terletak pada kemampuannya yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang telah ada (SIMWAS) serta dukungannya terhadap penilaian tingkat kematangan manajemen risiko perangkat daerah secara terstruktur dan selaras dengan regulasi SPIP. SIMWAS-NG tidak hanya berfungsi sebagai repositori data risiko, tetapi juga sebagai alat analisis dan monitoring risiko berbasis web yang memungkinkan akses lintas unit kerja dan dokumentasi risiko secara terdigitalisasi. Selain itu Aplikasi SIMWAS-NG memiliki keunggulan pada integrasi seluruh proses evaluasi AKIP dalam satu platform digital yang mengacu langsung pada indikator dan bobot penilaian PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Aplikasi ini mendukung peran APIP dalam evaluasi internal melalui fitur monitoring, rekapitulasi nilai, serta penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja secara sistematis, sekaligus berfungsi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap konsep AKIP. Integrasi ini memungkinkan data manajemen risiko menjadi bagian dari proses evaluasi kinerja, sehingga penilaian AKIP tidak hanya berfokus pada capaian kinerja, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang melekat pada program dan kegiatan. Dengan demikian, ekosistem pengawasan dan kinerja yang terbentuk mendorong perbaikan berkelanjutan tata Kelola pemerintahan secara lebih komprehensif, berbasis risiko dan kinerja, serta akuntabel.

#### 4. Sistem Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS)

The screenshot displays the 'BANDUNG DIGITAL SERVICE' portal. At the top, it shows the 'Daftar Pelayanan Pemerintah Kabupaten Bandung' with a search bar labeled 'Cari pelayanan'. Below this, there are two main service cards. The first is 'DINSOS | Telusuri usulan DTKS atau Bansos', which includes a sub-description: 'Telusuri usulan DTKS atau Bansos berdasarkan Penginputan Usulan dari Desa atau kelurahan' and an 'Ajukan' button. The second card is titled 'Inspektorat' and features the 'Whistleblowing System' service. Its description reads: 'Pelaporan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Whistleblowing System (WBS) digunakan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, khusus yang berindikasi tindak pidana Korupsi Siapa yang dapat melapor? Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bandung Yang dapat dilaporkan: Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bandung Untuk masyarakat umum atau jenis laporan lainnya silahkan melalui <https://lapor.go.id>'. This card also has an 'Ajukan' button. The interface includes a notification bell icon and a menu icon in the top right corner, and a user profile icon in the bottom left corner.



### Whistleblowing System (WBS)

Pelaporan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Whistleblowing System (WBS) digunakan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, khusus yang berindikasi tindak pidana Korupsi

Siapa yang dapat melapor?  
Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bandung

Yang dapat dilaporkan:  
Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bandung

Untuk masyarakat umum atau jenis laporan lainnya silahkan melalui <https://lapor.go.id>

### Unsur Pengaduan

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui  
Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan  
When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan  
Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut  
Why: Mengapa Terduga Pelanggar melakukan penyimpangan  
How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)  
How Much: Berapa kerugian yang terjadi

### Kerahasiaan Pelapor


Pemkab Bandung akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Pemkab Bandung hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Apakah Kerahasiaan lebih terjamin, perhatikan hal-hal berikut:

**Buat Permohonan**

Dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Inspektorat Daerah mengembangkan dan mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) sebagai inovasi layanan pengaduan yang terstruktur, aman, dan akuntabel. WBS ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 258 Tahun 2023 sebagai pedoman penanganan pengaduan TPK, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

WBS merupakan mekanisme penyampaian informasi/pengaduan mengenai indikasi TPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang disampaikan



oleh pelapor (whistleblower) baik dari internal maupun eksternal organisasi. Inovasi ini dirancang untuk memastikan pengaduan ditangani secara lebih cepat, sistematis, dan berbasis bukti, serta mendorong perbaikan sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata, maupun tindak pidana korupsi. Selain itu, WBS juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Dari sisi operasional, WBS mengatur mekanisme pengaduan yang mudah diakses, baik melalui penyampaian langsung maupun melalui kanal komunikasi yang ditetapkan (misalnya surat/pos, layanan pesan singkat/WhatsApp, dan email pengaduan). Pengaduan yang disampaikan wajib memenuhi kelengkapan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat unsur 5W+1H (what, who, when, where, why, how) agar dapat diverifikasi secara profesional dan menjadi dasar penentuan langkah tindak lanjut. Untuk menjamin tata kelola penanganan pengaduan, dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani, mengelola, dan menilai kelayakan pengaduan, serta menyiapkan proses tindak lanjut melalui audit investigatif apabila memenuhi kriteria.

Pada tahap tindak lanjut, WBS menegaskan bahwa informasi/pengaduan yang memenuhi kriteria akan diproses melalui audit investigatif yang dilakukan Inspektorat, termasuk tahapan perencanaan penugasan, pengumpulan bukti, klarifikasi/konfirmasi, hingga penyusunan laporan hasil audit investigatif. Apabila terdapat kondisi tertentu (misalnya pengaduan sedang diproses aparat penegak hukum atau instansi pengawas lain), maka penanganan disesuaikan agar tidak tumpang tindih dan tetap mendukung efektivitas penegakan. Hasil penanganan pengaduan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan, baik pada aspek penindakan maupun perbaikan sistem tata kelola.

Sebagai penguat integritas dan keberlanjutan inovasi, Perbup juga mengatur perlindungan terhadap whistleblower, khususnya terkait kerahasiaan identitas pelapor yang menyampaikan informasi indikasi TPK. Pengaturan ini penting agar masyarakat dan pegawai memiliki rasa aman dalam menyampaikan pengaduan, sehingga WBS dapat berfungsi optimal sebagai “early warning system” pencegahan korupsi. Dengan hadirnya WBS, Inspektorat Daerah memperkuat fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat korektif, namun juga preventif, melalui pengelolaan pengaduan yang terukur, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan penugasan investigatif.

## 5. PROGRAM CINTA DESA



### PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Sorong KM.17 Telp. (022) 5891583 - 5892171 Sorong  
e-mail: inspektorat@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 700/Kep-251/Inspektorat/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *CONSULTING* APIP PROGRAM CINTA DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, tertib dan disiplin serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan pendampingan desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa pendampingan desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diharapkan dapat mengurangi risiko penyelewengan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Susunan Tim Pendamping Desa Oleh APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, tertib, disiplin, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan inovasi Program CINTA DESA melalui pembentukan Tim Consulting APIP Program CINTA DESA. Program ini ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Bandung Nomor 700/KEP-251/Inspektorat/2025 tentang Pembentukan Tim Consulting APIP Program CINTA DESA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Program CINTA DESA merupakan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada fungsi consulting APIP, yaitu melakukan pendampingan dan pembinaan secara proaktif untuk menurunkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas tata kelola desa. Dalam keputusan pembentukan tim ditegaskan bahwa pendampingan desa oleh APIP diharapkan dapat mengurangi risiko penyelewengan keuangan desa, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat korektif setelah terjadi permasalahan, tetapi juga preventif sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Secara operasional, Tim Consulting APIP Program CINTA DESA berperan antara lain sebagai konsultan dalam proses perencanaan dan penganggaran, memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program, melakukan pengawasan penggunaan dana desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Strategi pendampingan dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari:

1. Perencanaan dan penganggaran (pendampingan RPJMDes dan RKPDes serta konsultasi penyusunan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat);
2. Pelaksanaan program (memberikan masukan/pertimbangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan efektif-efisien);
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban (arahan penyusunan laporan keuangan/kegiatan sesuai ketentuan serta sosialisasi akuntabilitas dan transparansi); dan
4. Pengawasan dan evaluasi (pengawasan berkala pada desa binaan serta evaluasi bersama aparatur desa dan masyarakat).

Program CINTA DESA juga didukung dengan penetapan susunan tim dan pembagian wilayah pendampingan yang menjangkau desa-desa pada berbagai kecamatan, sehingga pelaksanaan pembinaan lebih terarah dan berkelanjutan.


Dengan model pendampingan tersebut, CINTA DESA diharapkan menghasilkan dampak berupa meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan desa, meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan desa, serta menguatnya mekanisme pengawasan partisipatif yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik

### **3.3.2 Penghargaan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja organisasi melalui penguatan tata kelola, pembinaan pengendalian intern, manajemen risiko, serta penguatan integritas. Komitmen tersebut tercermin dari berbagai capaian kinerja dan prestasi yang diraih sepanjang Tahun 2025, baik dalam bentuk peningkatan indikator kinerja strategis, penguatan kapabilitas APIP, maupun inovasi pengawasan berbasis digital yang mendukung efektivitas pembinaan dan pengawasan perangkat daerah. Capaian tersebut juga menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) agar Inspektorat semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tuntutan pelayanan publik. Capaian prestasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, dijelaskan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3-7.

Penghargaan yang Diraih Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi															
1	2	3	4	5															
1	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat A	Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	Tahun 2025																
2	Pencapaian Maturitas SPIP Level 3	BPKP	Tahun 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR TATA KELOLA</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Maturitas SPIP</td> <td>2,991</td> <td>3,145</td> <td>3,096</td> <td>3,360</td> </tr> <tr> <td>Indeks MR</td> <td>2,505</td> <td>2,913</td> <td>3,097</td> <td>3,191</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30/12/2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025</p>	INDIKATOR TATA KELOLA	2022	2023	2024	2025	Nilai Maturitas SPIP	2,991	3,145	3,096	3,360	Indeks MR	2,505	2,913	3,097	3,191
INDIKATOR TATA KELOLA	2022	2023	2024	2025															
Nilai Maturitas SPIP	2,991	3,145	3,096	3,360															
Indeks MR	2,505	2,913	3,097	3,191															
3	Pencapaian Maturitas MR Level 3	BPKP	Tahun 2025	<p>Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30/12/2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025</p>															
4	Predikat WBK dan WBBM dari Kemenpan RB untuk 3 Unit Kerja	Kementerian PAN RB	Tahun 2025	<p><b>3 OPD BERHASIL MERAHAI PREDIKAT ZI MENUJU WBK</b> 2025</p>  <p>Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung selaku Tim Penilai Zona Integritas Internal berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pendampingan, serta evaluasi secara berkelanjutan hingga tercapainya predikat WBK.</p> <p>Adapun Perangkat Daerah yang berhasil memperoleh Predikat WBK adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung</li> <li>* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung</li> <li>* Puskesmas Rancaekek DTP</li> </ul> <p>Predikat WBK ini diraih berkat komitmen kuat pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.</p> <p>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG</p>															
5	Pencapaian Opini BPK RI dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	Tahun 2025	<p><b>OPINI BPK</b> 2025</p>  <p>Kabupaten Bandung berhasil menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 Kali Berturut-turut</p> <p>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG</p>															

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi
1	2	3	4	5
6	Peringkat 1 Tk. Kab/Kota Se-Jabar dan Peringkat 6 Nasional	KPK RI	Tahun 2025	



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, hasil pengukuran kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat berada pada kategori sangat baik, ditandai dengan capaian mayoritas indikator kinerja yang melampaui target serta satu indikator yang mendekati target dan memerlukan penguatan lanjutan. Capaian ini menggambarkan penguatan outcome pengawasan melalui peningkatan kualitas pengendalian intern dan pembinaan tata kelola, sekaligus menunjukkan efektivitas peran APIP dalam mendukung perbaikan sistem pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, rencana kerja tahunan dan penetapan capaian kinerja. Disamping hal tersebut, yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 205-2029, terdapat 1 (satu) tujuan strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, antara lain :

1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
2. Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah;

Dari kedua indikator kinerja utama tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025. Pengukuran Tingkat capaian kinerja dilajukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat

capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebesar **103,9%** yaitu masuk pada kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah memenuhi karakteristik maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan IEPK pada Level 3 (Terdefinisi), yang memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif;
2. Capaian Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan penguatan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025, target Indeks Manajemen Risiko ditetapkan sebesar 3,107 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 3,191 poin, sehingga tingkat capaian mencapai 102,7%. Pencapaian ini menandakan bahwa penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah tidak hanya memenuhi target, tetapi juga telah menunjukkan peningkatan kualitas dalam proses identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penyusunan rencana mitigasi, serta pelaksanaan monitoring dan review risiko secara lebih terstruktur. Keberhasilan capaian Indeks Manajemen Risiko tersebut juga mengindikasikan semakin kuatnya budaya sadar risiko (risk awareness) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manajemen risiko mulai diposisikan sebagai instrumen pengendalian yang mendukung efektivitas program/kegiatan, sehingga risiko kegagalan pencapaian target kinerja, ketidaktepatan sasaran, maupun potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025 Inspektorat Daerah masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala secara umum, antara lain:

- 1) keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM pengawasan, dibandingkan luasnya objek pengawasan dan dinamisnya penugasan;
- 2) belum meratanya kualitas penerapan SPIP, manajemen risiko, serta pemenuhan eviden pengendalian pada seluruh perangkat daerah;

- 3) variasi kualitas tindak lanjut rekomendasi yang pada sebagian kasus masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah; serta
- 4) dampak kebijakan efisiensi belanja tahun 2025 yang memerlukan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan agar tetap efektif tanpa mengurangi kualitas output dan outcome pengawasan. Selain itu, terdapat pula tantangan transisi dokumen perencanaan strategis yang memerlukan konsistensi penguatan sistem data dan pengukuran agar tren kinerja dapat dianalisis secara lebih komprehensif pada periode berikutnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Daerah telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, antara lain melalui penajaman prioritas pengawasan berbasis risiko, penguatan pembinaan dan asistensi pada perangkat daerah prioritas, peningkatan mekanisme quality assurance, percepatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pembinaan. Dalam konteks efisiensi belanja, pelaksanaan kegiatan disesuaikan melalui integrasi agenda pembinaan, penerapan koordinasi daring/hybrid, penguatan desk review, dan pendekatan klaster perangkat daerah, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai tanpa menurunkan capaian kinerja secara signifikan.

Ke depan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung akan terus melakukan langkah perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, melalui:

- 1) penguatan pengawasan berbasis outcome dan berbasis risiko yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran;
- 2) peningkatan kualitas pembinaan SPIP dan manajemen risiko agar lebih merata serta berorientasi pada perbaikan sistem;
- 3) penguatan tindak lanjut rekomendasi secara substantif melalui monitoring periodik, eskalasi, dan pembinaan akar masalah untuk menekan temuan berulang;
- 4) peningkatan kapabilitas APIP melalui penguatan kompetensi, metodologi, serta kendali mutu pengawasan; dan
- 5) optimalisasi inovasi/digitalisasi pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta mempercepat layanan pengawasan.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung serta arah perbaikan yang diperlukan. LKIP ini juga menjadi komitmen Inspektorat untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kualitas pengawasan intern guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

#### **4.2 Langkah di Masa Mendatang Yang Akan Dilakukan Inspektorat Daerah**

Dari Pengukuran atas kinerja yang telah tercapai, kinerja pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung secara umum sudah mencapai bahkan melebihi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan peningkatan kinerja pengawasan intern dan memperkuat kontribusi Inspektorat Daerah terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung akan melaksanakan langkah-langkah strategis ke depan sebagai berikut.

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Inspektorat dapat sepenuhnya memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, risiko dan pengendalian (*governance, risk and control*) bagi pimpinan dan pemerintah daerah;
2. Inspektorat Daerah akan memperkuat pengawasan berbasis risiko dan berbasis outcome melalui penajaman perencanaan pengawasan (PKPT) yang lebih selektif pada area berisiko tinggi dan berdampak besar, serta memastikan rekomendasi pengawasan berorientasi pada perbaikan sistem dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mencegah terjadinya temuan berulang.
3. Inspektorat akan meningkatkan kualitas pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko secara lebih terstruktur, termasuk melalui standardisasi eviden, pelaksanaan quality assurance, pendampingan kepada perangkat daerah prioritas, serta integrasi pengendalian intern ke dalam siklus perencanaan–

penganggaran–pelaksanaan–pelaporan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kematangan pengendalian intern dan budaya sadar risiko secara merata di seluruh perangkat daerah.

4. Mempertahankan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD) tahun- tahun yang akan datang;
5. Inspektorat akan memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan agar lebih substantif, tepat waktu, dan menyelesaikan akar masalah. Upaya ini dilakukan melalui monitoring periodik, eskalasi kepada pimpinan perangkat daerah, peningkatan kualitas verifikasi eviden tindak lanjut, serta penguatan pembinaan pada perangkat daerah yang memiliki backlog tindak lanjut tinggi.
6. Mendorong dan memberikan pemahaman kepada setiap pimpinan Perangkat Daerah maupun pimpinan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) maupun mengoptimalkan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan baik dari Aparat Pengawasan Eksternal (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Irjen Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
7. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait kegiatan pengawasan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri PK-APIP maupun Quality Assurance untuk mempertahankan Level 3 Kapabilitas APIP.
8. Inspektorat Daerah dapat lebih efektif dalam mengawal pengadaan agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan nilai manfaat bagi masyarakat.
9. Inspektorat akan meningkatkan kapabilitas APIP melalui penguatan kompetensi SDM, pembelajaran berkelanjutan, sertifikasi/pelatihan yang relevan, serta penguatan kendali mutu internal (quality assurance internal) pada proses dan hasil pengawasan. Peningkatan kapabilitas ini diarahkan agar APIP semakin profesional dan adaptif terhadap dinamika kebijakan, kompleksitas pengawasan, serta kebutuhan pengawasan berbasis data. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD auditan dalam rangka ketercapaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

10. Inspektorat akan mendorong penguatan integritas dan pencegahan korupsi melalui pembinaan konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi, optimalisasi WBS, serta pengawasan tematik pada area rawan seperti pengadaan barang/jasa, layanan publik, pengelolaan aset, hibah/bansos, dan program prioritas daerah. Penguatan integritas ini juga akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pengendalian korupsi dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi akuntabilitas.
11. Inspektorat akan mengoptimalkan digitalisasi dan inovasi pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan, termasuk penguatan pemanfaatan sistem informasi pengawasan, dashboard monitoring, serta integrasi data kinerja, pengawasan, dan tindak lanjut. Digitalisasi ini penting untuk mempercepat proses analisis, memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Bandung.

